



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 895 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH  
DENGAN PRINSIP REDUCE, REUSE, RECYCLE (TPS 3R) PASAR MINULYO  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemerintah kabupaten/kota menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf d Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028, arahan pengembangan prasarana persampahan meliputi pengembangan pengelolaan sampah dengan metode *reduce*, *reuse*, *recycle* dan komposting;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip *Reduce*, *Reuse*, *Recycle* (TPS 3R) Pasar Minulyo Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Lokasi Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) Pasar Minulyo, berada di Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan, dengan gambar lokasi sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 30 - 12 - 2016


**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR : 188.45/ 895 /KPT8/408.21/2016  
 TANGGAL : 30 - 12 - 2016

**LOKASI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH DENGAN PRINSIP REDUCE, REUSE, RECYCLE (TPS 3R) PASAR MINULYO  
 KABUPATEN PACITAN**



**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**